

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan upah penyediaan jasa timbang *saka* (gula merah) di pasar Koto Baru Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar ada beberapa tahapan, mulai dari pengguna jasa timbang memilih sendiri penyedia jasa timbang yang akan digunakan dan meminta penyedia Jasa timbang untuk menimbang *saka* miliknya, sebelum penimbangan dilakukan penyedia jasa timbang *saka* mengambil upah penyedia jasa timbang atas jasa yang digunakan. Pengambilan upah jasa timbang diambil dalam jumlah yang tidak ada kepastian, baik itu dilakukan oleh penyedia jasa timbang yang sama atau penyedia jasa timbang yang berbeda. Pengambilan upah penyedia jasa timbang juga diambil tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan sebelum upah diambil oleh penyedia jasa timbang. Pengambilan upah penyedia jasa timbang tersebut menyebabkan pengguna jasa timbang atau pemilik *saka*, merasa dirugikan dan dicurangi dengan pelaksanaan upah tersebut.
- 5.1.2 Menurut Fiqh Muamalah, penyedia jasa timbang *saka* (gula merah) di pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar merupakan kegiatan sewa-menyewa yang biasa disebut *ijarah* dalam pembahasan Fiqh Muamalah. Secara umum upah penyedia jasa timbang sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan dari segi prinsip-prinsip muamalah, penyediaan jasa timbang *saka* belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah secara keseluruhan, diantaranya kerelaan antara kedua belah pihak dan kepastian dalam bermuamalah. Upah penyedia jasa timbang *saka* mengabaikan pendistribusian keterlibatan pemberian upah dengan pemilik atau pengguna jasa timbang *saka*. Sejatinya antara pemilik dan pengguna

jasa mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam hal menetapkan jumlah kuantitas upah. Pelaksanaan penyedia jasa timbang *saka* harus memberitahu jumlah upah dan melakukan kesepakatan (akad) sebelum upah diambil. Namun, jika pengambilan upah tidak sesuai dengan jasa yang digunakan. Maka penjual atau pengguna jasa timbang *Saka* bisa menolak untuk memberikan upah tersebut.

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan kepada penyedia jasa timbang *Saka* (Gula Merah) supaya mengambil upah penyediaan jasa timbang *Saka* (Gula Merah) dilakukan dengan kesepakatan terlebih dahulu dan menjelaskan kepada penjual atau pengguna jasa timbang *Saka* (Gula Merah) berapa jumlah kuantitas upah yang diambil atas jasa yang digunakan.
- 5.2.2 Diharapkan kepada pengurus pasar dan pihak-pihak lain yang terkait untuk ikut serta dalam penetapan Upah penggunaan jasa timbang *Saka* (Gula Merah), serta mengawasi pelaksanaan penyediaan jasa timbang *Saka* (Gula Merah) agar terhindar dari praktek kecurangan dan kesalahan yang merugikan beberapa pihak.
- 5.2.3 Diharapkan kepada mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk memahami ilmu hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif secara baik. Sehingga mampu menyelesaikan problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- 5.2.4 Diharapkan kepada penulis selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini tentang bagaimana cara penetapan upah timbang *Saka* (Gula Merah) dalam pandangan Fiqh Muamamah.